

SALINAN



WALIKOTA PAREPARE
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PAREPARE
NOMOR 39 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF BAGI TENAGA NON KESEHATAN YANG MENANGANI
CORONA VIRUS DISEASE 2019 PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
ANDI MAKKASAU KOTA PAREPARE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAREPARE,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai bentuk apresiasi dan penghargaan dalam rangka menangani *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) perlu diberikan insentif untuk Tenaga Non Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makkasau Kota Parepare;
 - b. bahwa dalam rangka mewujudkan transparansi dan sesuai dengan proporsional dalam pelaksanaan pemberian insentif kepada Tenaga Non Kesehatan, maka perlu diatur Besaran Insentif Khusus Tenaga Non Kesehatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pemberian Insentif bagi Tenaga Non Kesehatan yang Menangani *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) pada Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makkasau Kota Parepare;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3273);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
11. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 151);

13. Peraturan

13. Peraturan Walikota Parepare Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Parepare Tahun 2016 Nomor 53);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN INSENTIF BAGI TENAGA NON KESEHATAN YANG MENANGANI *CORONA VIRUS DISEASE 2019* PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ANDI MAKKASAU KOTA PAREPARE.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Parepare.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Parepare.
4. Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makkasau Kota Parepare yang selanjutnya disingkat RSUD A. Makkasau adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Parepare.
5. Direktur adalah Direktur RSUD A. Makkasau Kota Parepare.
6. Penanganan dan/atau Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut Penanganan dan/atau Penanggulangan COVID-19 adalah serangkaian kegiatan penanganan dan/atau penanggulangan COVID-19 yang dilaksanakan oleh tenaga non kesehatan sesuai kebutuhan Rumah Sakit yang ditugaskan untuk mendukung operasional penanganan COVID-19.
7. Tenaga Non Kesehatan adalah petugas diluar tenaga kesehatan yang terlibat dalam kegiatan penanganan dan/atau dan penanggulangan COVID-19.
8. Insentif adalah kompensasi berupa imbalan/honorarium yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam upaya penanganan dan/atau penanggulangan COVID-19.
9. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman pemberian insentif untuk tenaga non kesehatan dalam melaksanakan penanganan dan/atau penanggulangan COVID-19 dalam keadaan darurat wabah COVID-19.

(2) Tujuan

- (2) Tujuan diberikannya insentif dalam Peraturan Walikota ini adalah sebagai :
- a. penghargaan atas beban tugas yang dilaksanakan dalam penanganan dan/atau penanggulangan COVID-19; dan
 - b. pendorong semangat para petugas tenaga non kesehatan dalam melaksanakan upaya penanganan dan/atau penanggulangan COVID-19.

BAB II PEMBERIAN INSENTIF

Pasal 3

- (1) Insentif diberikan kepada tenaga non kesehatan yang bekerja dalam upaya penanganan dan/atau penanggulangan COVID-19 sebagai berikut:
- a. petugas Pemulasaran Jenazah;
 - b. petugas Kebersihan (*cleaning service*);
 - c. petugas Laundry;
 - d. petugas Administrasi covid;
 - e. petugas Pengelola Data Elektronik (PDE);
 - f. petugas IPSRS;
 - g. petugas Sanitasi;
 - h. petugas Sterilisasi;
 - i. sopir Ambulance;
 - j. petugas Evakuasi Pasien COVID-19 dan Oksigen;
 - k. pekarya; dan
 - l. satuan Pengamanan.
- (2) Insentif diberikan selama keadaan darurat wabah COVID-19 berlangsung.
- (3) Besaran insentif ditetapkan paling banyak Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan per orang dengan memperhitungkan jumlah kehadiran.
- (4) Insentif diberikan selama tenaga non kesehatan bekerja/jaga dalam *shift* (pagi/siang/malam) sesuai daftar piket dalam penanganan dan/atau penanggulangan COVID-19.
- (5) Rumusan besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

- (1) Tenaga non kesehatan yang diberikan insentif adalah tenaga diluar tenaga kesehatan yang ditugaskan dalam penanggulangan COVID-19 di ruang perawatan yang berisiko terpapar COVID-19 dan unit layanan lainnya.
- (2) Uraian Tugas Tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) sebagai berikut:
- a. Petugas Pemulasaran Jenazah :
 1. melakukan pemulasaran Jenazah pasien COVID-19;
 2. menjemput jenazah di ruang perawatan untuk diantar ke ruang pemulasaraan;

3. membersihkan

3. membersihkan jenazah;
 4. membantu rohaniwan mengkafani/mengganti busana;
 5. mengangkat jenazah untuk dimasukkan ke dalam peti;
 6. mengangkat peti jenazah ke ambulans;
 7. melakukan penyemprotan disinfektan; dan
 8. membersihkan dan merapikan kembali kamar jenazah.
- b. Petugas Kebersihan (*cleaning service*) :
1. membersihkan ruang perawatan pasien COVID-19; dan
 2. menangani limbah di ruangan COVID-19.
- c. Petugas *Laundry* :
1. mengumpulkan linen kotor pada ruangan COVID-19; dan
 2. melakukan pencatatan dan penimbangan, pemilahan, perendaman dan pencucian linen kotor pasien dan petugas COVID-19
- d. Petugas Administrasi COVID-19 :
1. melakukan pencatatan dan pelaporan pasien COVID-19 di ruangan perawatan COVID-19;
 2. mencatat pendaftaran pasien poli *screening*; dan
 3. menyusun data Pasien rawat jalan dan rawat inap pasien COVID-19.
- e. Petugas Pengelola Data Elektronik :
- Memasang instalasi dan memonitoring terkait koneksi jaringan cctv diruang perawatan COVID-19.
- f. Petugas Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit :
1. melakukan pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana diruang perawatan COVID-19 dengan menjalankan perbengkelan fasilitas Rumah Sakit seperti memperbaiki pintu, jendela, tv, lampu, ac dan lainnya;
 2. memeriksa fasilitas diruang perawatan pasien COVID-19; dan
 3. melakukan pemeliharaan dan perbaikan alat kesehatan di ruang perawatan COVID-19.
- g. Petugas Sanitasi :
1. menerima limbah COVID-19 dari ruang perawatan COVID-19, menimbang dan mengepak dan mempersiapkan untuk pengangkutan; dan
 2. memperbaiki sarana sanitasi didalam ruangan isolasi COVID-19 seperti wc buntu, ada kebocoran pipa air.
- h. Petugas Sterilisasi :
1. melakukan Sterilisasi terhadap alat dan bahan kesehatan yang dipergunakan dalam ruang perawatan COVID-19; dan
 2. melakukan pencucian alat kotor yang dipakai di ruang kamar operasi COVID-19.
- i. Sopir Ambulance :
1. mengantar pasien COVID-19 yang dirujuk;
 2. mengantar jenazah ke pemakaman;
 3. mengangkat peti jenazah naik dan turun ambulans;
 4. melakukan penyemprotan disinfektan pada ambulans; dan
 5. mengantar pasien COVID-19 ke ruang perawatan COVID-19, pemeriksaan penunjang dan Kamar Operasi.
- j. Petugas

- j. Petugas Evakuasi Pasien COVID-19 terdiri dari :
 - 1. Evakuasi Pasien COVID-19
 - a) menerima pasien COVID-19 yang di IGD;
 - b) mengantar pasien COVID-19 untuk pemeriksaan penunjang; dan
 - c) mengantar Pasien COVID-19 ke ruang rawat inap.
 - 2. Petugas Evakuasi Oksigen (O₂)
Mendistribusikan Oksigen (O₂) ke ruang perawatan pasien COVID-19.
 - k. Pekarya :
 - 1. mendistribusikan makan dan minum pasien COVID-19 rawat inap dan petugas penanganan COVID-19 (pagi, siang, dan malam); dan
 - 2. membantu mengantarkan kebutuhan petugas penanganan COVID-19.
 - l. Satuan Pengamanan :
 - 1. mengawal pasien COVID-19 yang meninggal mulai dari ruangan isolasi sampai di kamar jenazah;
 - 2. mengamankan keluarga pasien COVID-19 yang tidak kooperatif; dan
 - 3. mensterilkan area koridor berhubung pasien COVID-19 mau ke radiologi.
- (3) Ketentuan mengenai Tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB III PELAKSANAAN VERIFIKASI

Pasal 5

- (1) Tim verifikasi Rumah Sakit ditetapkan oleh Direktur dengan unsur terdiri atas :
 - a. unsur Pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. unsur manajemen di fasilitas pelayanan kesehatan; dan
 - c. satuan Pengawas Internal (SPI) di fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Penetapan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Pasal 6

- (1) Tugas Tim verifikasi Rumah Sakit meliputi :
 - a. melakukan verifikasi dan validasi atas terhadap substansi dan keabsahan dokumen usulan insentif yang disampaikan oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. membuat catatan hasil verifikasi dan validasi; dan
 - c. menyampaikan rekomendasi hasil verifikasi dan validasi.
- (2) Dokumen yang diverifikasi oleh tim, diantaranya :
 - a. ringkasan usulan insentif yang telah ditandatangani oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. surat tugas tenaga non kesehatan yang diusulkan untuk mendapatkan insentif, ditetapkan oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan;

c. surat

- c. surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan:
 - kesesuaian tempat bertugas dan hari bertugas;
 - kesesuaian surat tugas dengan Penetapan Tim Pelaksana Penanganan Kegawatdaruratan Kesehatan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19); dan
 - Surat pernyataan atasan langsung yang menyatakan bahwa tenaga non kesehatan yang bersangkutan telah melaksanakan tugas.
 - d. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) dari pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan mengenai tenaga non kesehatan yang memberikan pelayanan COVID-19, dengan disertai dokumen persyaratan yang ada; dan
 - e. Keputusan pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan mengenai tim verifikasi fasilitas pelayanan kesehatan.
- (3) Dokumen hasil verifikasi fasilitas pelayanan kesehatan yang ditandatangani paling rendah 3 (tiga) orang tim verifikasi pada fasilitas pelayanan kesehatan yang dilampirkan sebagai pengajuan insentif tenaga non kesehatan.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 7

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Parepare.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2021.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare
pada tanggal 1 Oktober 2021

WALIKOTA PAREPARE,

TTD

TAUFAN PAWE

Diundangkan di Parepare
pada tanggal 1 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,

TTD

IWAN ASAAD

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA PAREPARE
NOMOR : 39 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBERIAN INSENTIF BAGI TENAGA
NON KESEHATAN YANG MENANGANI
CORONA VIRUS DISEASE 2019 PADA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ANDI
MAKKASAU KOTA PAREPARE

RUMUS PERHITUNGAN PEMBERIAN INSENTIF

$$\frac{\text{Jumlah masa penugasan}}{14 \text{ hari (dapat disesuaikan dengan jadwal jaga atau jadwal kerja pelayanan)}} \times \sum \text{Insentif per bulan} \\ = \sum \text{Insentif yang diterima}$$

Keterangan:

1. Perhitungan masa penugasan tenaga yang menangani COVID-19 adalah jumlah waktu bertugas dan jumlah waktu karantina.
2. Pembagi 14 hari merupakan waktu kerja efektif minimal dalam 1 bulan di fasilitas pelayanan kesehatan dan institusi kesehatan. Waktu kerja efektif ini dapat disesuaikan dengan jadwal jaga atau jadwal kerja pelayanan yang berlaku di fasilitas pelayanan kesehatan.
3. Perhitungan ini dapat menyesuaikan dengan jadwal (jaga) pelayanan dalam 1 bulan sesuai ketentuan fasilitas pelayanan kesehatan dan institusi kesehatan.

WALIKOTA PAREPARE,

TTD

TAUFAN PAWE